



Contents lists available at [Journal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Legal reasoning hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan syarat jeda mantan terpidana untuk ikut dalam pilkada ditinjau dari siyasah dusturiyah

Salsah Dila^{*)}, Sofiaty Lubis

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 21th, 2023
Revised Aug 26th, 2023
Accepted Sept 9th, 2023

Keyword:

Mahkamah konstitusi
Hak asasi manusia
Pilkada.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan melihat putusan MK terkait syarat jeda mantan terpidana saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan mengkaji pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah dalam Pilkada ditinjau dari fiqh dusturiyah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Hasil penelitian, bahwa dengan batasan tertentu, mantan napi bisa calonkan dirinya jadi kepala daerah dari PMK No 56/PUU-XVII Tahun 2019 tentang syarat-syarat pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 itu berdasarkan fikih siyasah karena membolehkan mantan koruptor mengajukan diri menjadi kepala daerah karena sudah meminta maaf atas seluruh pelanggaran sebelumnya dengan menjalani hukuman penjara. Setelah menghabiskan waktunya, seseorang memiliki hak istimewa yang sama terhadap anggota masyarakat lain serta tidak lagi membutuhkan doa, pengakuan dosa, atau bentuk penebusan dosa lainnya. Namun dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 selain belum mengedepankan hak mantan terpidana, dengan hak masyarakat pada umumnya. Putusan ini hanya ditunjukkan kepada hak dipilih (ketika terpidana hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah) sedang aturan hak memilih tidak terdapat persyaratan khusus maka putusan tersebut lagi lagi masih belum tepat dan sesuai untuk direalisasikan di negara yang menganut sistem demokrasi ini.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Dila, S.,
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia
Email: salsadilla618@gmail.com.

Pendahuluan

Indonesia ialah negara dimana dibangun sebab dasar hukum (*rechtsstaat*), bukan hanya paksaan (*machtsstaat*). (Zuhro, 2019). Berdasarkan Utrecht, hukum yakni kumpulan aturan (perintah serta larangan) dimana mengatur tatanan masyarakat, dan setiap orang wajib mematuhi. Indonesia menjunjung tinggi kerangka demokrasi. Pemilihan Pemilu yakni bagian dari upaya dalam masyarakat demokratis guna memilih individu-individu yang wakilkan rakyat pada berbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan yakni prosedur yang digunakan untuk memilih kandidat untuk berbagai jabatan politik. dimulai dengan presiden, wakil rakyat dari berbagai tingkatan pemerintahan, dan diakhiri dengan kepala desa. (Asshiddiqe, 2013).

“Dalam menentukan DPR, DPD, Presiden juga Wapres, serta DPRD, dilakukan pemilihan yang sah, selanjutnya disebut pemilihan, yang dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, serta pada satu kesatuan. negara.” bunyi UU No 7 Tahun 2017 Terkait Pemilu di NKRI (RI, 2017). Sehingga, satu dari hak dasar warga negara yakni memilih pada pemilihan umum. Maka, penting bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum guna mewujudkan hak dasar tersebut. Pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti sesuai dengan hati nurani seorang (Sadikin, 2014) demi memilih wakil rakyat yang benar-benar bertindak atas nama (Jurdi, 2018). Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu.

Salah satu proses pemilu yang menyedot perhatian publik adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang menjadi tuntutan demokrasi tingkat lokal supaya masyarakat daerah bisa memilih sendiri “siapa yang layak jadi pemimpin” mereka dalam lima tahun ke depan. (Djanggih & Hambali, 2018). Kepentingan publik dan perdebatan. Pilkada secara langsung telah diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia sejak 1945. “Pemilu yang demokratis diadakan bagi jabatan gubernur, bupati, serta walikota di beberapa provinsi, kabupaten, juga kota.” Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UUD NKRI Tahun 1945. Tiga kemungkinan interpretasi berlandaskan istilah demokrasi diberikan dalam kalimat ini. Definisi pertama, demokratis, mengisyaratkan bahwa proses pilkada dan wakilnya yang demokratis yakni satu dari upaya mencapai tujuan yang ada. Anggota DPRD yang telah terpilih sebagai wakil pemilih melaksanakan pemilihan ini. Kedua, pemilihan calon kepala daerah serta wakilnya secara langsung sangat penting bagi masyarakat demokratis. Siapa pun yang berkuasa di masyarakat akan melakukannya atas kehendak rakyat, bukan DPRD. Selain dua definisi sebelumnya, ada definisi demokrasi ketiga yang berbeda dari keduanya. Dewan Adat Dewan Rakyat, ataupun lembaga lainnya yang disepakati semua warga negara, misalnya, dapat melakukan pemilihan. Pasal 18 UUD 1945 RI mendefinisikan demokrasi sebagai “kehendak rakyat” di daerah berdasarkan ketiga faktor tersebut. Apa yang mereka beri label “demokratis” adalah sistem apa pun yang mereka pilih. Tata pemerintahan yang demokratis tidak perlu dilaksanakan langsung; alternatifnya dapat dicapai dari sistem perwakilan ataupun metode lainnya yang didukung secara luas dari masyarakat. (Fadli & Khoiril, 2023).

Perkara no 56/PUU-XVII/2019 dari Adnan Topan Husdo serta Titi Angraini yang menyatakan undang-undang dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 (RI, 2016) inkonstitusional sebab berlawanan UUD 1945. 1945 serta diatur dengan UU Mahkamah Konstitusi dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sepanjang tidak berarti mantan napi sudah melaksanakan hukuman penjara minimal 5 tahun dari keputusan pengadilan dimana sudah memiliki hukum tetap, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 terkait Pilkada berlawanan UUD 1945 serta tidak punya hukumnya tetap. Pentingnya ICW dan pemilu sebagian didukung oleh keputusan ini. Mahkamah menilai setiap calon kepala daerah yang pernah menjalani hukuman pidana, tetapi tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata dapat terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji. Tidak sedikit dari mereka mengulang kembali tindak pidana yang serupa. (Mardatillah, 2019)

Terlepas dari pentingnya ditempatkan pada faktor fundamental ini, banyak orang tetap tidak setuju terhadap keputusan dari Pengadilan Fundamental. Banyak pihak berpendapat Mahkamah Konstitusi harus mencapai kesimpulan hitam-putih dalam memutus suatu perkara, artinya putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat dinilai dengan menggunakan dua kriteria tersebut. Dua kriteria ini adalah apakah suatu pasal, alinea, atau seluruh undang-undang dibatalkan atau tidak. Klaim bahwa UU berlawanan dengan dirinya sendiri, berbeda terhadap keadaan aktual dimana melanggar konstitusi. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif dan non-retroaktif, artinya tidak mempengaruhi akibat hukum yang ada sebelum undang-undang itu batal melainkan membatalkan segala akibat hukum yang timbul akibat undang-undang tersebut.

Di sisi lain, meskipun PKPU dan KPU sama-sama memiliki peraturan yang mengatur syarat-syarat pencalonan kepala daerah, namun MK ialah pengadilan satu-satunya dimana punya kewenangan mengadili perkara pada tingkat pertama serta terakhir, dan sifat putusannya tetap. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat serta bersifat final serta tidak bisa dibatalkan, karena tidak ada cara untuk membawanya ke pengadilan. Akibatnya, karena Mahkamah Konstitusi menghapus salah satu ketentuan yang melarang eks napi bersaing memperebutkan kepala daerah, aturan pencalonan kepala daerah di PKPU kini wajib mengikuti putusan itu. (Thalib & Djanggih, 2020).

Kajian ini berbeda dengan kajian lain karena melihat lebih dekat pada putusan MK yang batalkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 terkait Pilkada. Serta, dari keluarnya PMK No: 56/PUU-XVII/2019, membahas pertimbangan hukum MH saat keluaran keputusan serta berdasarkan hak-hak mantan narapidana saat mencalonkan dirinya sebagai Pilkada. Penelitian ini juga mengkajinya dari perspektif Fiqh Dusduriahnya. Oleh karena itu, judul penelitian “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Syarat Jeda Mantan Terpidana Untuk Ikut Pilkada (Studi Putusan MK NOMOR 56/PUU-XVII/2019) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah)”

Metode

Teknik pendekatan penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum dimana menekankan hukum berdasarkan sudut normanya atau sebagai sistem normanya (hukum perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan), menciptakan citra hukum sebagai perspektif disiplin ilmu. Dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini mengkontraskan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dengan pernyataan pendirian dan membenaran dalam suatu undang-undang. Kajian ini mempelajari aturan perundang-undangan dimana berhubungan terhadap masalah hukum melalui pemakaian metode perundang-undangan (*statute approach*). UUD 1945, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Kuasa Kehakiman, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, pendekatan kasus, serta PMK berfungsi sebagai dasar untuk kebutuhan penelitian ini. Pemanfaatan sumber bahan hukum utama serta sekunder merupakan cara yang banyak dicari dalam akumulasi kekuasaan. UUD NKRI Tahun 1945, Peraturan MK, serta asas negara hukum merupakan sumber hukum primer (Sugiyono, 2013) dikumpulkan sebagai bagian dari penelitian pendahuluan, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi jurnal hukum dan dokumen resmi dari instansi pemerintah. (Suketi & Taufani, 2018). Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mengemukakan data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Alasan serta pertimbangan hakim dalam PMK Nomor: 56 /PUU-XVII/2019.

MA, serta PA, PM, PTUN, juga MK, semuanya tunduk terhadap pembatasan yang ada pada Pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman harus digunakan untuk mengatur kewenangannya hakim untuk menduduki jabatan pemeriksaan, pengadilan, serta memutuskan perkara. Ketentuan ini menjelaskan hakim serta hakim konstitusinya wajib mengadili sesuai dengan juga mengerti nilai-nilai hukum serta keadilan yang terdapat pada masyarakat. (Kuddus, 2019)

Mengingat kompleksitas tantangan hukum di Indonesia, sebagai negara yang supremasi hukum berlaku, lembaga hukum diharapkan mampu menerapkan aturan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul. Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga penegak hukum Indonesia, memiliki kewenangan dalam memeriksa UU dimana berlawanan pada UUD 1945, antara lain. MK juga berfungsi menjadi penjaga dan pengawas hak-hak konstitusional, di antara tugas-tugas lainnya. HAM, termasuk hak hukum serta konstitusi, harus dilindungi MK, otoritas yudisial.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bunyinya: "MA bersama-sama dengan organisasi peradilan yang ada dibawah lingkungan PU, PA, PM, PTUN, serta MK bertanggung jawab menjalankan kekuasaan hakim." Pasal 24C ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "MK punya kewenangan memberikan keadilan di tingkat pertama serta terakhir yang dalam hal peradilan tata usaha negara adalah MK."

Bahwa dari penjelasan tersebut, MK punya kewenangan untuk membandingkan UUD dengan PUU. UU No 24 Tahun 2003 Mengenai MK, Seperti pengganti menjadi UU No 8 Tahun 2011 Mengenai PAUU Nomor 24 Tahun 2003 Mengenai MK, juga Ketentuannya Pasal 29 Ayat 1 Huruf a UU No 48 Tahun 2009 Mengenai Kuasa Hakim semuanya menegaskan hak MK untuk adili siapa pun yang dituduh melanggar Konstitusi. (Palguna, 2013).

Bagian penting dari kelangsungan hidup negara Indonesia sepanjang era Reformasi adalah lembaga pemilihan kepala daerah (Pilkada) pilihan rakyat. (Munte, 2017). Diharapkan dengan diadakannya Pilkada langsung, dapat terpilih kepala daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Meluasnya penggunaan pemilihan langsung adalah salah satu tanda nyata bahwa demokrasi telah menyebar ke daerah pedesaan. Asas langsung, jujur, bebas, umum rahasia, serta adil jadi pedoman penyelenggaraan Pilkada serta wakilnya antar pasangan calon tunggal. Hak warga negara dijamin undang-undang, seperti tertuang pada UU Nomor 12 Tahun 2005 terkait Civil and Political Rights Covenant (RI, 2005). Contoh satu dari ketentuan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah yakni setiap orang dimana pernah menjalani hukuman penjara harus menunggu 5 (lima) tahun sebelum calonkan namanya jadi calon kepala daerah. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Keputusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. (Kuddus, 2019).

Beberapa kali MK memberi Putusan terhadap pengujian undang-undang dimana berhubungan terhadap hak dipilih mantan terpidana. Antara lain yakni Putusan MK pada Perkara 14-17/PUU-V/2007, 15/PUU-VI/2008, 4/PUU-VII/2009, 120/PUU-VII/2009, 18/PUU-XII/2010, 44/PUU-VII/2010, 79/PUU-X/2012, 29/PUU-

XII/2014, 42/PUU-XIII/2015, 80/PUU-XIII/2015, 71/PUU-XIV/2016, 56/PUU-XVII/2019.(Tanjung & Saraswati, 2018).

Kasus 14-17/PUU-V/2007 memuat putusan paling awal tentang kelayakan mantan narapidana untuk memilih. Putusan ini bertentangan dengan Pasal 58(f) UU No. 32(2004) terkait Pemerintahan Daerah, Pasal 6(t) UU No.23(2003) mengenai Pilpres serta Wapres, Pasal 16(ayat 1) (d) UU MK, Pasal 7(paragraf 2) (d) UU No.5(2004) mengenai Mahkamah Agung, serta Pasal 13(paragraf)(g) UU No.16(2006) pada Badan Pemeriksa Keuangan. Contoh ketentuan hukum yang mengatur bahasa yang mengatur prasyarat memegang jabatan publik adalah sebagai berikut:

Pasal 16 UU MK No. 24 Tahun 2003 (RI, 2003) Agar jadi hakim konstitusi, mereka wajib penuhi kriteria (d) yaitu belum pernah dihukum sebab membuat tindakan pidana terancam penjara 5 tahun ataupun melebihi dari itu.

Pemerintahan Daerah Pasal 58 UU Perubahan Kedua (RI, 2008) (No. 12 Tahun 2008) UU (No. 32 Tahun 2004) WNI yang mau mengajukan diri jadi kepala daerah ataupun wakilnya wajib penuhi syaratnya yakni seperti pada UU no. 42 tahun 2008 mengenai Pilpres serta Wapres, Pasal 5 (poin f): tidak pernah menjalani pidana penjara dari penetapan pengadilan dimana kekuatan hukumnya sudah tetap sebab membuat tindak pidana terancam penjara lima tahun ataupun lebih. Capres serta Cawapres wajib penuhi syarat-syarat sebagai berikut: calon belum pernah mendapat penetapan pengadilan yang tetap yang memerintahkan penahanan sebab tindak pidana selama 5 (lima) tahun penjara ataupun lebih. Serta seterusnya. Ada banyak UU yang mengatur syarat-syarat menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit melarang siapa pun untuk melaksanakan kejahatan terancam lima (5) tahun ataupun lebih untuk memegang posisi ini atau bahkan memberikan suara dalam pemilihan. (Isnantiana, 2020).

Pemohon pada perkara 14-17/PUU-V/2007 mengusulkan hal itu pada 5 UU, yakni UU Pemerintahan Daerah, UU Pilpres serta Wapres, UU MK, UU MA, serta UU Undang-Undang BPK, di antara sekian banyak aturan dimana mengatur terkait persyaratan-persyaratan guna memiliki jabatan publik. Meskipun permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah, namun analisis hukum Mahkamah menyimpulkan bahwa bagian dari lima (lima) undang-undang yang disebutkan di atas yang melarang mantan narapidana untuk melakukan kegiatan publik adalah konstitusional dengan syarat memenuhi dua syarat. (Thalib & Djanggih, 2020). Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang diuraikan lebih rinci, dinyatakan bahwa: a. tidak termasuk tindak pidana yang berasal dari kecerobohan kecil (*culpa levis*), sekalipun pidana 5 tahun ataupun lebih. (Sutrisno, 2020). Huruf b tidak termasuk kejahatan politik dengan perbuatan sebenarnya adalah ungkapan pendapat ataupun sikap politik individu (*politieke overtuiging*) sudah terjamin pada sistem hukum demokratis tetapi dirumuskan sebagai perbuatan pidana alasannya beda opini politik yang dipegang oleh rezim yang berkuasa. (Huda, 2014).

Pada 4/PUU-VII/2009, MK akan memutuskan boleh atau tidaknya mantan narapidana memilih. Dalam hal ini kami mengkaji keabsahan UU Pemda 32 Tahun 2004 (RI, 2004) yang sudah diperbaiki menjadi UU 12 Tahun 2008, yaitu Pasal 12(g), 50(g), dan 58(f). Pemilu DPR, DPD, serta DPD diatur dengan undang-undang tersebut. Konsisten terhadap keputusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menguatkan konstitusionalitas larangan ini. Namun, Mahkamah sekali lagi menetapkan syarat-syarat berlakunya standar-standar tersebut secara lebih menyeluruh dengan menggunakan rumusan baru. Jika salah satu dari persyaratan berikut ini tidak dipenuhi, standar hukumnya tidak konstitusional yakni jabatan publik yang dipilih tidak sah selama tidak dijatuhkan hukuman lebih lanjut berupa hilangnya hak pilih dari keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masa berlakunya dibatasi selama 5 (lima) tahun dimulai dari hari pidana penjara terpidana secara resmi diputuskan oleh pengadilan, transparansi atau kejujuran tentang sejarahnya sebagai mantan penjahat, dan bukan pelaku sebelumnya.

Semua parameter ini harus dipenuhi. Pendapat Mahkamah bahwa tidak tepat menyerahkan sutuhnya pada rakyat untuk mengisi jabatan publik tanpa syarat apapun, serta dengan alasan rakyatlah yang menanggung resikonya sendiri, merupakan salah satu catatan penting dalam kasus ini, menurut beberapa jurnal yang telah penulis ulas. opsi mengingat bahwa peran tersebut membutuhkan seseorang yang memiliki kualitas dan integritas yang luar biasa. (Andriyan, 2019).

Syaratnya “Saya tidak pernah dihukum alasannya kejahatan yang membawa hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara serta dihukum untuk menjalani hukuman tersebut di penjara negara bagian atau federal.” dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang pada saat UU Pilkada dipisah dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 7 huruf g serta Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No 8 Tahun 2015 mengenai revisi terhadap UU No 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi kemudian diminta untuk mempertimbangkan kembali hal ini pada Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015. MK memberi alasan putusannya, di antaranya, menurut pendapatnya, seharusnya hakim yang mencabut hak politik mantan narapidana, bukan pembuat undang-undang yang menulis undang-undang.

Argumen ini berpendapat bahwa pengadilan telah mengaitkan pembatasan dengan kewajiban yang diamanatkan secara hukum dan dengan penangguhan hak-hak tertentu. Selain itu, pengadilan menetapkan interpretasi baru tentang validitas empat persyaratan dari kumulatif ke alternatif selain mengaktifkan kembali empat kondisi yang digariskan dalam putusan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangannya, Penetapan ketiga Putusan Mahkamah 4/PUUVII/2009, dalam putusan Mahkamah, berhak "Melepaskan narapidana yang berterus terang tentang status penahanan masa lalu mereka.", ialah dimaksudkan guna menginformasikan kepada masyarakat umum atau masyarakat bahwa pasangan dari calon pejabat terpilih telah menjalani hukuman pidana. Masyarakat atau pemilih memutuskan apakah akan memilih calon berdasarkan ucapan terus terang serta terbuka dari mantan napi yang rakyat umum kenal (notoir feiten).

Selain itu, menurut Mahkamah, kata "dibebaskan" Penetapan ketiga Putusan Pengadilan No. 4/PUUVII/2009, tertanggal 24 Maret 2009, menyangkut individu yang mengungkapkan kepada publik statusnya sebagai mantan narapidana. Sebagai subjek Putusan Pengadilan No. 4/PUU-VII/2009, saat 24 Maret 2009, menerima secara lapang dada sebagai mantan narapidana, syaratnya kedua serta keempat tidak berlaku. Pihak yang berkepentingan dapat calonkan diri menjadi Kepala Daerah, jabatan publik, ataupun politik (pejabat terpilih) dengan memasukkan namanya ke kotak suara yang sesuai. Pada akhirnya, masyarakat harus memutuskan apa yang harus dilakukan, namun dua syarat yang digariskan pada Putusan Pengadilan No. 4/PUU-VII/2009 pada 24 Maret 2009 tetap digunakan bekas narapidana saat menolak untuk mengidentifikasinya dengan terbuka. Ini termasuk menunggu lima tahun setelah pelaku usai melakukan hukumannya. Akibat putusan tersebut, masa tunggu tidak lagi dapat diterima sebagai alternatif dari pengakuan terbuka dan umum.

Putusan 56/PUU-XVII/2019 merupakan putusan terakhir dimana mengubah aturan hak pilih mantan napi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kehadiran aturan ini berarti bahwa penjahat menghadapi hukuman yang lebih keras. Untuk mencalonkan diri, Mereka harus sudah keluar dari penjara setidaknya selama lima tahun dan tidak memiliki dakwaan yang belum selesai atas nama mereka. Mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah melanggar aturan jika Anda telah menghabiskan satu tahun ataupun lebih di penjara sebab tindak pidana yang memiliki jangka waktu maksimal lima (5) tahun. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menjabarkan persyaratan saat calonkan diri menjadi kepala daerah ataupun wakilnya. Kepentingan negara yang berkepentingan untuk mempertahankan demokrasi yang fungsional, bertentangan dengan kepentingan mereka yang memiliki hak konstitusional agar terpilih pada jabatan publik (terkait pencalonan diri). (Konstitusi, 2019). Karena itu, Mahkamah harus memutuskan mana dari dua opsi yang menyimpang dari tujuan membela hak konstitusional yang akan diprioritaskan: menjamin hak-hak individu atau menjamin hak-hak masyarakat keseluruhan.

Hakikat demokrasi, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak terletak pada syarat siapa yang mendapat suara terbanyak aturannya, melainkan pada adanya pemerintahan yang bisa memberi layanan publik secara baik untuk rakyat hingga adanya kemakmuran. Menjadikan "siapa yang mendapat suara terbanyak adalah yang berkuasa" sebagai prioritas pertama daripada "siapa yang sesuai kriteria ataupun syarat hingga dia pantas bersaing" adalah sebuah kesalahan. Kita semua harus bekerja untuk mencegah demokrasi berpindah ke semacam mobokrasi atau oklokrasi. Maka dari itu, MK menegaskan, karena berkaitan terhadap persyaratan mantan napi apabila ingin calonkan diri menjadi kepala daerah ataupun wakilnya, seperti pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU itu. PMK Kesepuluh Tahun 2016 menyoroti persyaratan kumulatif yang telah diperhitungkan dalam banyak putusan sebelumnya. Seseorang yang telah lakukan tindak pidana kecerobohan maupun tindak pidana politik tetap dapat dibela, sekalipun tidak dipidana, sesuai dengan sikap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan 71/PUU-XIV/2016.

Berlandaskan hasil PMK 56/PUU-XVII/2019 mengenai Norma Hak Politik Bekas Narapidana, bekas narapidana hendak ikut Pilkada wajib menunggu minimal 5 (lima) tahun dari saat mantan narapidana tersebut telah selesaikan pidana penjaranya dari putusan pengadilan dimana sifatnya hukum tetap serta dengan jujur ataupun terbuka memberitahui identitasnya menjadi mantan narapidana.

Pengertian pemidanaan dan sistem pemidanaan yang berlaku saat ini sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Sistem Pemasarakatan pada dasarnya berlawanan terhadap penetapan masa tunggunya 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana sesudah lakukan masa pidana mereka. Narapidana diharapkan muncul dari sistem pemasarakatan sebagai anggota masyarakat yang produktif, dengan hak, tanggung jawab, dan norma yang sama seperti warga negara lainnya. (One & Hasan, 2021).

Konsekuensi Hukum PMK mengenai Norma Hak Mencalonkan Diri Di Pilkada Mantan Terpidana

Sebab pelaku dipandang tidak ada niat melaksanakan kejahatan, maka kecerobohan tidak dianggap sebagai kejahatan karena tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang melakukan jenis kejahatan lainnya. Demikian juga dengan kejahatan politik, yang hanya dipandang sebagai tindak pidana menurut hukum positif apabila

dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan kekuasaan yang berkuasa. Sikap Mahkamah terhadap persoalan ini telah ditetapkan sebagai hasil Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 pada 19 Juli 2016.

Kejahatan politik, khususnya yang sesuai dengan definisi kejahatan sebab pelakunya punya pendapat yang bertentangan terhadap rezim yang berkuasa, memiliki dampak unik dimana dapat menimbulkan masalah lebih lanjut. Kategorisasi kejahatan politik adalah isu pertama; jika putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaku yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana politik oleh pengadilan, maka sangat jelas eksepsi itu tidak berlaku. Sebab, setelah tumbang pemerintah Orde Baru, serangan politik terhadap partai lawan praktis tidak pernah dilakukan terhadap mereka. Yang sering terjadi adalah tuduhan tuduhan yang dibuat dalam publikasi tentang tuduhan pidana biasa yang jarang dikategorikan sebagai tuduhan politik. (Aryani & Hermanto, 2020).

Tetapi jika Pengadilan bermaksud untuk menghukum mereka yang tidak setuju dengan pemerintah dengan hukuman pidana biasa, hal ini akan menimbulkan ambiguitas hukum tambahan. Sudah 5 (lima) tahun sejak mantan narapidana menyelesaikan masa tahanannya berdasarkan putusan pengadilan, dan Mahkamah berpandangan konstitusional bahwa hak politik merupakan hak yang tidak bisa dikurangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25.a keputusan pengadilan terakhir yang secara terbuka mengidentifikasi seseorang sebagai penjahat yang dihukum dan memiliki kekuatan hukum untuk waktu yang tidak terbatas, biasanya 5 (lima) tahun. Selanjutnya, legitimasi pembatasan HAM seperti disinggung pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ditentukan berdasarkan asas-asas yang dianut dalam masyarakat demokratis, seperti kesusilaan, kesalehan, keadilan, kejujuran, dan keadilan.

Pengadilan memutuskan fakta membuktikan bahwa cara kembalikan kedaulatan pemilih tidak berhasil memilih pemimpin bermoral tinggi. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa kepala daerah tertentu yang terpilih (sebelumnya penjahat) melakukannya hanya setelah secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah menjalani hukumannya tetapi kemudian melakukan kejahatan lain.

Dengan kata lain, yang bersangkutan terbukti sebagai residivis, yaitu sebutan lain dari pelaku berulang. Sepanjang dia bersedia mengakui secara terbuka bahwa dia adalah bekas narapidana, tidak boleh ada halangan baginya mencalonkan dirinya sebagai calon pejabat publik saat tuntas masa hukumannya jika menurut konsep kedaulatan pemilih, yang menyatakan bahwa harus ada tidak ada larangan terhadapnya. Hal ini karena argumen mendasar bahwa setiap individu yang sudah selesai melakukan hukuman serta sudah mendapat arahan selama berada di Lapas harus punya hak konstitusional guna mencalonkan diri pada jabatan khusus di pemerintahan. Mengenai gagasan kedaulatan pemilih, pengadilan telah mencapai kesimpulan bahwa penerapannya yang tidak terbatas tidak dapat diterima dalam demokrasi mana pun, bahkan demokrasi yang paling progresif sekalipun.

Sebagai akibat dari fakta bahwa, sesuai dengan interpretasi Mahkamah, demokrasi bukan Cuma membahas terkait membela hak-hak individu namun terkait nilai-nilai serta moral, termasuk nilai-nilai seperti kesusilaan, kesalehan, keadilan, serta rasionalitas. Seperti yang ditunjukkan lebih lanjut oleh hukum, pejabat publik di negara-negara yang mendukung demokrasi liberal bisa memutuskan untuk pensiun bahkan jika orang yang terlibat memegang jabatan yang dipilih rakyat untuk mereka, dan bahkan jika tuduhan tersebut belum berlanjut ke proses hukum. Ini karena preseden yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Ini dilakukan hanya demi menjaga kehormatan, religiusitas, keadilan, rasionalitas, dan keadilan.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, pengadilan telah mencapai kesimpulan bahwa ketentuan harus dibuat untuk menyediakan waktu yang cukup bagi mantan narapidana dalam mengadaptasikan diri terhadap kehidupan baru mereka di masyarakat sebelum pengadilan dapat menerima klaim mereka bahwa mereka telah menjadi taat hukum. warga. Masa tunggu ini juga merupakan kesempatan ekstra bagi individu yang terlibat untuk menunjukkan ketulusan mereka untuk menghormati cita-cita demokrasi yang telah dibahas sebelumnya serta tambahan waktu untuk dipertimbangkan oleh masyarakat. (One & Hasan, 2021).

Putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 Mengenai Norma Hak Politik Mantan Terpidana Ditinjau Berdasarkan Aspek Pidanaan

Jika seseorang telah menjalani seluruh jangka waktu yang dijatuhkan kepadanya karena suatu tindak pidana, maka status hukum, harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia sama terhadap warga negara lain. Hal tersebut dikarenakan, Apabila individu sudah selesaikan masa penahanan ataupun hukumannya, maka dia benar-benar sudah diampuni dan disembuhkan dari kejahatan yang dilakukannya, yang berarti dia berhak atas hak, status, dan hak yang sama. kesempatan seperti orang lain.

Segala sesuatu yang dibahas sampai saat ini terkait dengan tujuan hukum pidananya. Berdasarkan Hans Kelsen, hukuman pidana diberikan untuk orang yang perbuatannya dinilai oleh pembentuk UU merugikan masyarakat serta akibatnya harus dihindari dengan cara pemberian sanksi. Hans Kelsen lebih menekankan pada

pengecahan kejahatan dan banyak tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegiatan kriminal daripada tindakan balas dendam pada penjahat. Oleh karena itu, meskipun individu tersebut adalah mantan penjahat yang telah dianggap telah mengubah cara hidupnya dan tidak lagi menimbulkan risiko bagi masyarakat, ia tetap digolongkan sebagai warga negara biasa seperti halnya orang lain dalam situasi yang sama.

Membatasi jumlah kepala daerah yang bakal calonkan dirinya pada pemilihan mendatang merupakan salah satu strategi untuk mengurangi risiko korupsi di pihak kepala daerah. Langkah pertama untuk mencapai tujuan ini adalah menetapkan standar yang lebih ketat tentang siapa yang dapat dipertimbangkan untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Karena proses pencalonan tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh parpol. Di sisi lain, konsep ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana hak politik seseorang dapat dibatasi? Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hubungan erat yang ada antara penyelenggaraan pemilu dan masalah HAM. Namun, pemilihan demokratis bahkan tidak mungkin dilakukan sampai hak asasi manusia dilindungi. Hak untuk memilih, bersama dengan hak politik lainnya seperti kebebasan beragama dan berbicara, kebebasan berorganisasi serta berkumpul, persamaan di depan hukum juga pemerintahan, serta kemampuan untuk memilih, harus dijamin agar pemilu dapat berlangsung. (Taufik, 2019).

Hak politik mencakup semua aspek HAM dimana berhubungan terhadap kemampuan berpartisipasi pada pemilihan yang demokratis. Pengertian hak yang termasuk dalam kategori hak politik adalah warga negara menikmati hak tersebut secara otomatis karena kedudukannya selaku warga negara. Maka, tanggung jawab negara lebih ke fungsinya dalam melindungi, yang juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melindungi, agar hak-hak tersebut dapat dinikmati atau dilaksanakan. (Suryanti, 2018).

Pemilu adalah suatu teknik dan tolok ukur seberapa baik kedaulatan rakyat dilaksanakan karena didasarkan pada premis bahwa setiap orang berhak memilih dan berhak dipilih. Proses pemilu merupakan perwujudan dari nilai konstitusional (kebajikan) kedaulatan rakyat. Ketika membahas mereka yang berada dalam posisi kekuasaan, ungkapan "kedaulatan rakyat" sering digunakan.

Pemilu merupakan mekanisme kunci untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dan UUD 1945 memberikan batasan yang tegas dalam hal ini. Jadi, tidak seorang pun boleh membatasi kebebasan rakyat untuk memilih pemimpinnya dan menantang petahana dalam pemilu yang bebas dan adil. Hal ini terjadi karena Konstitusi menetapkan batas-batas yang sangat spesifik. Artinya, UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjamin hak dan kesanggupan untuk memegang jabatan publik bagi semua warga negara dewasa. Hak istimewa ini dijamin di bawah Bill of Rights.

Kata "pemilihan" adalah singkatan dari pemilihan umum. Ini adalah prosedur yang memberi penduduk suatu negara kesempatan untuk memilih pemimpin mereka atau menggantikan mereka dalam organisasi pemerintah. Dalam masyarakat demokratis, pemilu merupakan salah satu alat utama untuk menjamin keterlibatan publik dan memutuskan kebijakan mana yang akan diterapkan.

Semua pemilih yang memenuhi syarat didorong untuk memberikan suara mereka untuk kandidat atau partai politik pilihan mereka selama pemilihan. Bergantung pada sistem politik dan konstitusi suatu negara, pemilihan dapat memerlukan pemilihan presiden, anggota parlemen, anggota dewan kota, atau perwakilan lain untuk pemerintah.

Pemilu seringkali dikelola oleh organisasi atau otoritas pemilu yang tidak memihak, yang bertanggung jawab untuk melakukan proses pemilu secara adil dan transparan. Pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil pemilihan semuanya diatur oleh badan pemilihan. (Sadikin, 2014).

Adanya berbagai batasan dan pembedaan perlakuan terhadap individu-individu yang menjadi pesaing dalam proses pemilu dapat dimaknai sebagai upaya untuk memastikan terpilihnya pemimpin atau pemegang jabatan publik yang unggul selama proses pemilu. Integritas, kompetensi, dan moralitas juga diperlukan bagi para pemimpin atau pemegang jabatan publik ini untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Untuk mengisi jabatan politik, pemilu harus dimanfaatkan untuk mencari orang-orang yang dapat dipercaya, percaya diri dengan kemampuannya, dan jujur secara moral. Pasaunya, pengisian jabatan politik kini dilakukan melalui pemilu. (Elanda, 2018).

Pembatasan penggunaan hak pilih tersebut di atas maupun disparitas hak pilih antarwarga negara sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum. Perlindungan hak suara dan suara yang disebutkan di atas berlaku di sini. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 mengatur yakni: "Dalam masyarakat demokratis, setiap individu punya hak untuk menjalankan kebebasan dan haknya, tetapi harus melakukannya sesuai batas hukum yang tujuannya melindungi kebebasan serta hak orang lain juga memastikan bahwa tuntutan secara adil dipenuhi berdasarkan pada moral, prinsip keagamaan, keamanan, serta ketertiban umum." demikian halnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Konstitusi ditulis pada tahun 1945.

Istilah "intervensi negara" dengan alasannya bisa diterima secara hukum membatasi HAM adalah contoh dari apa yang dimaksud dengan "prinsip pembatasan". Agar pemerintah dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk membela hak asasi manusia, ia juga harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyatnya sendiri, terutama ketika hak-hak tersebut dapat dilanggar baik oleh aktor negara maupun aktor swasta. Ketika suatu negara berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi, menghormati, serta sesuai HAM, ada beberapa keadaan di mana negara diharuskan untuk memberikan batasan khusus supaya hak asasi manusia yang dijaminnya bisa terlindungi, dihormati, serta terpenuhi. Hal ini diperlukan agar negara dapat melaksanakan komitmen konstitusionalnya.

Menurut pandangan Manfred Nowak, pembatasan hak asasi manusia dapat ditolerir sepanjang hal itu diharuskan hanya dalam konteks masyarakat demokratis, yaitu tuntutan yang dibuat dengan tuntutan masyarakat yang mendesak dan proporsional.

Janus Symonides mengusulkan agar batasan hak asasi manusia dapat diterapkan, pertama-tama wajib diatur oleh aturan hukum, kemudian dilaksanakan hanya agar tujuan tercapai dalam masyarakat demokratis, serta terakhir, mereka diperlukan benar-benar perlu juga sesuai keperluan masyarakat. (Fariz, 2020).

Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah Dalam Pilkada Menurut Pandangan Fiqih Dusturiyah

Istilah "pemimpin" berasal dari kata bahasa Inggris "memimpin," yang mengacu pada arah dan instruksi. Akibatnya, ini adalah situasi yang melibatkan dua pihak berbeda: mereka yang dipimpin, dan mereka yang memimpin. Ketika "pe" ditambahkan ke awal kata, itu mengubahnya menjadi kata bahasa Inggris "pemimpin", yang menunjukkan seseorang yang memimpin atau membimbing. Seorang individu yang mampu mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan bersama, menurut definisi asli dari kata "pemimpin", adalah orang yang mampu melakukannya. Akibatnya, individu terkait jadi struktur awal serta pusat dari proses kelompok. Sebaliknya, posisi pemimpin disebut sebagai khalifah, amir, ataupun imamah dalam terminologi Islam. Khalifah merupakan pengganti, atau lebih khusus lagi, seseorang yang bertindak menggantikan orang lain di sejumlah wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, istilah khalifah dimana artinya pengganti sudah meluas jadi "gelar ataupun gelar pemimpin paling tinggi umat Islam menjadi gelar yang berlabel agama". Hal tersebut sejalan terhadap firman Allah SWT dimana ada pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30: "Serta dialah khalifah bagi orang-orang yang menggantikannya dalam kepemimpinan orang-orang beriman."

ﷻ Ingatlah ketika Tuhanmu berbicara pada para malaikat dan berkata, "Sungguh aku ingin jadikan seorang khalifah di dunia." Mereka menanyainya, bertanya, "Mengapa kamu ingin menjadi (khalifah) di bumi seseorang yang akan merusaknya serta bertumpah darah, padahal kami selalu memuliakanmu dengan memujimu serta mensucikanmu?" Tuhan berkata, "Dengan kepastian mutlak, aku tahu apa yang tidak kamu tahu."

Gerakan menuju gagasan otonomi daerah ini terutama disebabkan oleh terpilihnya kepala daerah serta wakilnya sebagai jabatannya masing-masing. Pilkada dijelaskan pada Pasal 18 (4) UUD 1945, serta saat era reformasi juga berikutnya Pilkada dijelaskan pada UU No 22 Tahun 1999, selanjutnya jadi UU No 32 Tahun 2004 alasannya dirasa tidak aspiratif hingga menuai kritik. Berlandas pada Pasal 56 UU No 32 Tahun 2004 dijelaskan Kepala Daerah serta Wakilnya ditentukan oleh satu pasangan calon. Pemilihan ini dilakukan dengan demokratis berdasarkan pemilihan suara secara langsung, umum, jujur, rahasia, bebas, serta adil, dan Pilkada pertama kali dilakukan bulan Juni 2005 di Depok, Jawa Barat.

Pilkada langsung merupakan revormasi baru dengan pengertian "dipilih dengan demokratis" seperti tercantum di Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945. Hal tersebut merupakan perkembangan baru terkait pemahaman "dipilih secara demokratis" 32 Tahun 2004 menetapkan parameter luas bagi Pilkada yang menduduki jabatannya langsung dari rakyat. Hal berikut berdasarkan ayat 4 Pasal 18 UUD 1945 yang ditulis pada tahun 1945. Dari segi sosiologis, tekanan sosial yang terjadi selama masa reformasi masih hidup dan bergejolak. Tekanan sosial ini menuntut demokrasi dan keterbukaan pemerintahan pada seluruh tingkatan, dari tingkat pusat sampai provinsi. Pilkada langsung ialah contoh upaya demokratisasi yang terjadi. Keinginan masyarakat lebih baik dipenuhi dengan Pilkada langsung, sehingga yang dipilih benar-benar mencerminkan rakyat. masih mengerjakan. Pilkada sekarang didasarkan UU No 8 Tahun 2015 terkait pergantian UU No 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 mengenai Pilgub, Walikota, Bupati, serta Kepala Daerah. UU tersebut berfungsi menjadi acuan hukum untuk pemilu saat ini. Ketentuan pada Pasal 3 ayat 1 isinya "Pemilihan dilakukan tiap lima (lima) tahun dengan menyeluruh di wilayah NKRI" merupakan salah satu yang membawa perubahan yang paling signifikan di sejarah tentang sejarah Pilkada. Hal ini menandakan bahwa Pilgub, bupati, serta walikota saat Pilkada serentak berlangsung serentak di seluruh Indonesia berdasarkan pada jadwal yang sudah ditentukan KPU. Pengeluaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pilkada diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya,

Dalam putusannya 56/PUUXVII/2019, Mahkamah Konstitusi memperbaharui larangan mantan narapidana menjabat sebagai kepala daerah dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut: karena melakukan kejahatan yang terancam hukuman penjara 5 tahun ataupun lebih, (ii) tidak pernah dihukum sebelumnya untuk pelanggaran yang berpotensi dipenjara selama 5 tahun ataupun lebih, dan (iii) tidak pernah membebaskan narapidana yang membuat kejahatan karena tidak bertanggung jawab atau politik kejahatan, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum menurut hukum positif semata-mata karena pemikiran politik pelakunya bertentangan dengan pendapat pemerintahan sekarang, (ii) tenggang waktu 5 tahun bagi mantan narapidana setelah mereka menyelesaikan masa tugasnya. hukuman penjara, asalkan mereka telah membuat pengumuman yang jujur atau terbuka tentang masa lalu dan status mereka sebagai mantan narapidana, (iii) mantan narapidana tidak dianggap sebagai pelanggar berulang; dan (iv) mantan terpidana tidak pernah dihukum karena kejahatan yang sama lebih dari satu kali.

Kemudian Mahkamah dalam amar putusan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Uud 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Hakim Konstitusi, Saldi Isra mengatakan mahkamah menilai bahwa ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD telah terbukti terdapat persoalan konstitusional norma dan tidak selaras dengan yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUUXVII/2019 dan juga norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana yang telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022. (Argawati, 2023).

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan mantan terpidana untuk ikut dalam Pilkada, KPU mengubah sejumlah peraturan KPU tentang aturan pelaksanaan Pilkada 2020, sebab substansi dalam peraturan KPU terkait pencalonan Pilkada 2020 harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dari putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat dimaknai mantan terpidana yang berdasarkan putusan inkcracht karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun tidak memenuhi syarat mendaftar sebagai calon kepala daerah, terkecuali sudah melewati masa 5 tahun setelah menjalani hukuman pidana maka diperbolehkan mencalonkan sebagai kepala daerah. (Hidayat, 2019).

Simpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, kesimpulannya bahwa dengan batasan-batasan tertentu, mantan napi bisa calonkan dirinya jadi kepala daerah dari PMK No 56PUUXVII Tahun 2019 tentang syarat-syarat pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 itu berdasarkan pada fikih siyasah karena membolehkan mantan koruptor mengajukan diri menjadi kepala daerah karena sudah meminta maaf atas seluruh pelanggaran sebelumnya dengan menjalani hukuman penjara. Setelah menghabiskan waktunya, seseorang memiliki hak istimewa yang sama terhadap anggota masyarakat lain serta tidak lagi membutuhkan doa, pengakuan dosa, atau bentuk penebusan dosa lainnya. Namun dalam Putusan MK No. 56PUUXVII/2019 selain masih belum mengedepankan hak mantan terpidana setara dengan hak masyarakat pada umumnya. Putusan ini juga hanya ditunjukkan kepada hak dipilih (Ketika terpidana hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah) sedang aturan hak memilih tidak terdapat persyaratan khusus maka putusan tersebut lagi lagi masih belum tepat dan sesuai untuk direalisasikan di negara yang menganut sistem demokrasi ini. Dari KPU sendiri menyesuaikan putusan MK dengan mengubah sejumlah peraturan KPU terkait aturan persyaratan mantan terpidana untuk ikut dalam Pilkada.

Referensi

Andriyan, D. N. (2019). Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 2(1).

- Argawati, U. (2023). Mantan Napi Maju Calon Anggota DPD Harus Tunggu 5 Tahun. Retrieved September 7, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1897&menu=2>
- Aryani, & Hermanto. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. *Jurnal KONstitusi*, 17(2).
- Asshiddiqe, J. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. In *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (I).
- Djanggih, H., & Hambali. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilikada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, 11(2).
- Elanda, B. (2018). *Hubungan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu* (Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12879/BILLY_ELANDA_14410160.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Fadli, N., & Khoirul, I. (2023). *Jangka Waktu Tunggu Mantan Narapidana dalam Pemilihan Konstitusi Untuk Mencalonkan Diri dalam PILKADA (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56 / PUU-XVII / 2019) Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Mencalonkan Diri dalam PILKADA (Studi Analisa Putus*.
- Fariz, D. (2020). Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 17(2).
- Hidayat, R. (2019). Putusan Syarat Mantan Narapidana Ikut Pilkada Disebut Jalan Tengah. Retrieved September 7, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1897&menu=2>
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isnantiana, N. I. (2020). *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Konstitusi, M. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019*. , (2019).
- Kuddus, M. (2019). Kedudukan Mantan Narapidana dalam Mengikuti PILKADA Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. *Yustitia*, 20(2).
- Mardatillah, A. (2019). MK: Syarat Jeda 5 Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada. Retrieved September 7, 2023, from <https://www.hukumonline.comberita/a/mk--syarat-jeda-5-tahun-bagi-mantan-narapidana-ikut-pilkada-1t5df0dc65aee4c/>
- Maulidi. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4).
- Munte, H. (2017). *Pilkada Model Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Medan: Puspartana.
- Muzayanah, & Saputra. (2020). Kajian Yuridis terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2).
- One, M. H. S., & Hasan, I. R. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi No . 56 / Puu-Xvii / 2019 Tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Bagi Mantan Terpidana Ditinjau Dari Aspek Pemedanaan. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(1).
- Palguna, I. D. G. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- RI. *Undang-Undang Mahkamah konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 16*. , (2003).
- RI. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda*. , (2004).
- RI. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Civil and Political Rights Covenant*. , (2005).
- RI. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah*. , (2008).
- RI. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. , (2016).
- RI. *Undang-Undang Pemilu*. , (2017). Indonesia.
- Sadikin. (2014). *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Suketi, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Suryanti, D. (2018). *Analisis Siyasah Tasyri'yiyah terhadap pencalonan Mantan terpidana Menjadi Anggota legislatif, DRD, dan Kepala Desa di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sutrisno, C. (2020). *Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada*.
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2).
- Taufik, A. (2019). Kedudukan Narapidana dalam Mengikuti Pilkada pasca Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019. *Jurnal Yustitia*, 20(2).
- Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Barang Pengadaan dan Jasa. *Journal of Lex Theory*, 1(1).
- Zuhro. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1).